

Article

# Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal

Noibe Halawa<sup>1,\*</sup>, Famahato Lase<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nias; [noibehalawa@unias.ac.id](mailto:noibehalawa@unias.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nias; [famahatolase@unias.ac.id](mailto:famahatolase@unias.ac.id)

\* Correspondence: [noibehalawa@unias.ac.id](mailto:noibehalawa@unias.ac.id)

**Abstract:** Artikel dengan judul Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Pada Masa Remaja Pertengahan (15-18 tahun) Kota Gunungsitoli ini dibuat dengan tujuan memberikan pengetahuan bagi pembaca khususnya remaja tentang dampak atau pengaruh pernikahan dini jika tidak dipertimbangkan secara matang. Dengan adanya pemaparan tentang pernikahan dini ini dapat menjadi pembelajaran juga bagi remaja di luar sana. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka atau kepustakaan, di mana penulis melihat berbagai sumber atau referensi seperti buku, jurnal, dan beberapa makalah lain yang berkaitan dengan materi artikel ini. Yang menjadi sampel dalam artikel ini adalah sepasang pasangan nikah muda yang berdomisili di Desa Fodo, Kota Gunungsitoli. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia dini antara lain adalah karena kurangnya kontrol orang tua, dan pengaruh pergaulan bebas. Dan yang menjadi populasinya adalah masyarakat Kota Gunungsitoli. Dari sekian banyak dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, dampak yang paling sering terjadi dan ditemui adalah masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

**Citation:** Halawa and Lase. Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal. *Journal of Literature Language and Academic Studies (JLLANS)*, Vol. 03 No. 02 Agustus 2024, p75-80  
<https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175>

Academic Editor: Nia Kania

Received: Juni 19, 2024

Accepted: Juli 29, 2024

Published: Agustus 28, 2024

**Keywords:** Dampak, Pernikahan dini, Remaja.



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## 1. Pendahuluan

Di era sekarang ini, sudah banyak terjadi yang namanya pernikahan di usia dini. Usia mereka belum mencapai 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun pada pria sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik. Hal ini terjadi karena berbagai faktor misalnya faktor ekonomi, Orang tua, Kecelakaan (marride by accident), melanggengkan hubungan, tradisi dikeluarga, adat istiadat setempat, Mubasyaroh 2016:400 (Pratama and Taufik Rahmadi 2024). Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya, misalnya bagi kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini pada remaja (Masyarakat, 2022).

Kemudian, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seseorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan usia dini dapat berdampak pada sosial, fisik serta , Pernikahan dini menimbulkan berbagai resiko dan dampak negatif lainnya (Pradana et al. 2022) (Lase 2022).

Sebuah pernikahan memiliki tujuan yang jelas yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga harmonis dan bahagia. Kesiapan dalam pernikahan sangat diperlukan, antara lain dalam hal soisal, ekonomi, fisiologis, maupun psikologis. Pernikahan merupakan tugas

perkembangan orang yang memasuki tahap masa dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Havigurst (dalam Dariyo, 2003) ialah mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Rentang usia dewasa muda mereka berusia 20-40 tahun. Dimana terjadi fungsi fisik dan psikologis pada diri individu. Individu tidak lagi bergantung secara ekonomis, sosiologis, maupun psikologis pada orangtuanya, selain itu masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis (Husna, 2024).

Usia reproduktif yaitu 20 tahun pada wanita kurang dari 25 tahun pada pria. Dalam penelitiannya ini terdapat hubungan antara pengetahuan, lingkungan, pendidikan remaja dan pekerjaan orang tua dengan pernikahan dini ini (Siswandi and Supriadi 2023).

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

Bachtiar (2004) juga mengemukakan bahwa pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi ini. Namun sebaliknya fenomena pernikahan adalah pernikahan yang berlangsung di usia remaja (Zainuddin Sunarto, 2023).

Banyak masalah-masalah kecil yang sering dihadapi pasangan setelah menikah. Masalah timbul karena emosi mereka yang masih labil atau kurang matang, sehingga ketika menyelesaikan masalah lebih mengedepankan emosi dari pada pikiran sehat. Kenyataan sekarang, perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian. Menurut Kepala BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana), menjelaskan bahwa tahun 2015 kemarin tercatat 35 kasus KDRT. Dari jumlah kasus tersebut salah satunya adalah pernikahan dini (Nelayan et al. 2023).

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang (Widhawati, 2024).

Pernikahan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan di bawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah

kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi rendah serta mudah mengalami stress (Ramadhan, 2024).

Pernikahan usia dini ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain karena perkembangan zaman atau globalisasi, sex bebas, desakan ekonomi, belum matangnya psikologis, dan kurangnya arahan dari orang tua. Dari faktor-faktor di atas, maka dapat terjadi pengaruh atau dampak pada remaja yang telah menikah di usia dini, diantaranya dapat berdampak pada masalah ekonomi atau keuangan (Dewi et al. 2024). Selain itu dampak dari pernikahan dini bagi perempuan adalah kesakitan saat melahirkan dikarenakan rahimnya masih belum kuat untuk mengandung anak (Putri Dewi et al. 2023). Tak jarang hal ini mengakibatkan bayi lahir prematur dan juga si Ibu meninggal dunia. suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan yaitu jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Gunungsitoli dan sampelnya adalah sepasang remaja yang sudah melakukan pernikahan dini yang berdomisili di Desa Fodo, Gunungsitoli, sebut saja namanya si A (laki-laki) dan B (perempuan).

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Metode penelitian Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Atau bisa dikatakan sebagai salah satu jenis metode penelitian yang mendeskripsikan (Lase and Halawa 2022; (Famahato Lase 2022).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian yang dilakukan dengan metode kepustakaan ini berlangsung pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2022 dan bertempat di Jl. Pelud Binaka No 59, Desa Ononamolo 1 Lot. Setelah melakukan penelitian dengan metode kepustakaan, ditemukan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia dini adalah karena pergaulan bebas. Menurut Noorkasiani, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, khususnya di Indonesia antara lain adalah Faktor Individu yang meliputi: 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan di usia muda; 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda; 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua.

Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua; 4) Sebagai jalur keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, di antaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi. Selain karena Faktor Individu, pernikahan dini juga terjadi karena Faktor Keluarga, antara lain 1) Sosial Ekonomi

Keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya; 2) Tingkat Pendidikan Keluarga (Laondang et al. 2024).

Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga; 3) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antarkeluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga; dan 4) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja (Winata and Purwasih 2024).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat disajikan hasilnya sebagai berikut. Setelah diteliti dengan sampel Sepasang pasangan muda yang sudah menikah yang berdomisili di Desa Fodo, Gunungsitoli, penyebab terjadinya pernikahan usia dini antara lain adalah karena kurangnya kontrol orang tua atau pengawasan orang tua, dan juga karena pergaulan bebas, terlebih-lebih di kalangan anak sekolah (SMA/SMK). Namun, penyebab yang paling dominan menjadi faktor remaja melakukan pernikahan dini adalah Karena Pergaulan bebas. Dapat kita lihat pada pasangan muda yang sudah menikah yang berdomisili di Desa Fodo, Gunungsitoli. Satu-satunya alasan mereka menikah di usia muda adalah karena ketahuan jalan berdua dan sering berdua di tempat-tempat sepi. Selain itu mereka juga pernah mengabadikan foto-foto mesra di akun sosial milik mereka yang kemudian diketahui oleh kerabat dan teman-temannya, sehingga menjadi viral. Karena hal tersebut, kemudian orang tua mereka berencana menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang lebih tidak diinginkan (Azizah 2024).

Walau mereka sudah mengaku dan membela diri tidak melakukan hal yang tidak senonoh, namun masyarakat dan orang tua mendesak dan memaksa mereka untuk lebih baik menjadi pasangan suami istri. Akhirnya, si B (perempuan) hanya dapat bersekolah sampai pada kelas 2 SMA saja, dan si A bisa menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMK. Selain mereka, masih ada juga pasangan lain yang menikah muda akibat pergaulan bebas, padahal mereka masih sekolah. Salah satunya adalah pasangan menikah muda yang bertempat tinggal di area Laowomaru. Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas juga, ada beberapa dampak atau pengaruh dari pernikahan dini. Antara lain adalah masalah keuangan atau ekonomi dan juga kondisi perempuan yang rahimnya belum cukup kuat untuk mengandung seorang bayi (Jember 2024).

Dari sampel yang telah didapatkan, dampak dari pernikahan dini adalah masalah ekonomi, KDRT, dan juga menutup banyak kesempatan yang mungkin bisa diraih. Namun dari beberapa dampak tersebut, pengaruh yang paling dominan terjadi adalah KDRT dan hilangnya kesempatan untuk melakukan lebih banyak hal atau meraih hal lain seperti pendidikan. KDRT kerap terjadi di kalangan pasangan nikah muda karena emosi yang masih belum stabil atau labil, ekonomi yang tidak stabil ditambah sulitnya juga menyatukan perbedaan maka di situlah terjadi KDRT. Dan biasanya yang menjadi korban dalam hal ini adalah wanita dan anak. Hal demikian juga terjadi pada pasangan nikah muda yang berdomisili di Desa Fodo, Gunungsitoli. Kemudian, dengan menikah di usia dini kesempatan untuk melakukan hal lain menjadi terbatas. Misalnya seperti si A (laki-laki) yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dilanjutkan lagi dan harus bekerja karena tuntutan kebutuhan keluarga. Tidak hanya di Gunungsitoli ini, bahkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (BPMPKB) Kota

Sukabumi, Nuning Sri Utami mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah karena pernikahan dini.

## 5. Conclusions

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pernikahan Dini pada masa remaja pertengahan (15-18 tahun) banyak dampaknya pada remaja, terutama perempuan. Dan dampak yang paling sering terjadi dan sudah marak terjadi adalah masalah ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan adanya artikel berisi pemaparan tentang dampak pernikahan usia dini ini, semoga pembaca juga hendaknya remaja dapat memikirkan matang-matang dan mempertimbangkan baik-baik keinginan untuk menikah muda (pernikahan dini).

## References

- Alamsyah, Dani, Merdeka, Pijar H. Mental Health as Common Lifestyle. 2023. JLLANS Vol. 02 No. 02 August 2023, p51-56. <https://doi.org/10.56855/jllans.v2i2.669>
- Azizah, N. 2024. "Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2(1): 9–16. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>.
- Dewi, Ayu Puspita et al. 2024. "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3(1): 39–47. <https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1695>.
- Eka Yuli Handayani. 2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini
- Famahato Lase, Noibe Halawa. 2022. "Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi." *Zadama Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1: 57–68.
- Husna, Saphira, and Faisar Ananda Arfa. 2024. "Konsepsi Hukum Keluarga Islam." 7: 9248–55.
- Jember, Universitas Muhammadiyah. 2024. "Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kebijakan Pemerintah, Implementasi Kebijakan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember." 4(4).
- Jogloabang.com: UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan#>
- Laondang, Jilian Kristina et al. 2024. "Peran Pendidikan Agama Kristen Keluarga Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Era Teknologi Digital." *Regula Fidei : Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 9(1): 29–36.
- Lase, Famahato. 2022. "Kontribusi Layanan Konseling Profesional Menyeluruh Strategi BMB3 Dan Pembentukan Perilaku Positif Terstruktur Terhadap Pengentasan Masalah Dan Pencegahan Pernikahan Dini." 1(1): 181–93.
- Lase, Famahato, and Noibe Halawa. 2022. "Mendidik Peserta Didik Dengan Nilai Nilai Karakter Cerdas Jujur." 1(1): 190–206.
- Masyarakat, Jurnal Pengabdian, Bimbingan Konseling, and Universitas Nias. 2022. "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal." 1(2): 120–36.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, and Lutfatul Imamah. 2023. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14(2): 181–202.
- Nelayan, Aktivitas, Tangkap Ikan, Sosial Ekonomi, and Kabupaten Maluku Tenggara. 2023. "Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti." 2: 123–30.

- Nwachukwu, Emmanuel Lucas.; Joseph, Christopher. Bridg-ing the Gap between Theory and Im-plementation: National Language Policy and Documentatof Mother Tongue. *JLLANS* Vol. 02 No. 03 December 2023, p62-69. <https://doi.org/10.56855/jllans.v2i03.758>
- Pradana, Hengki Hendra, Safina Dwi Prastika, Nikmatul Mudawamah, and Reynaldo Yogi Siswoko. 2022. "Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar." *Al-Ihath Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam* 2(2): 12-22.
- Pratama, Alvin, and M Taufik Rahmadi. 2024. "Kompleksitas Efek Domino Dari Tren Pernikahan Dini Yang Mendarah Daging." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13(1): 103-12. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.73225>.
- Putri Dewi, Khadijah Dinda et al. 2023. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting Di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(1): 817-27.
- Ramadhan, Muhammad Raihan, Ikhwan Hamdani, and Hilman Hikiem. 2024. "Perspektif Masyarakat Di Kelurahan Harapanjaya Tentang Dampak Pernikahan Di Umur Ditinjau Dari UU Perkawinan No 16 Tahun 2019." 06(3): 438.
- Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Makalah. <https://eprints.ums.ac.id/46431/2/04.%20BAB%20I.pdf>
- Rismayani. Item Analysis of Reading Comprehension Test of Watterpad Readers and Writers Com-munity. *JLLANS* Vol. 01 No. 01 Janu-ary 2023, p1-9. <https://doi.org/10.56855/10.56855/jllans.v1i01.142> Academic Editor: Received: 31/12/2022 Accepted: 31/12/2022
- Siswandi, Imran, and Supriadi Supriadi. 2023. "Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham." *Edu Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 6(1): 241-49.
- Widhawati, Riswahyuni, Vebry Haryati Lubis, and Oom Komalasari. 2024. "Jurnal Peduli Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion* 4(September): 171-78. <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/2494>.
- Winata, V P, and A Purwasih. 2024. "Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis Di Desa Rukti Basuki." *JPS: Jurnal Social Pedagogy* 5(1): 73-82. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/social-pedagogy/article/view/8553%0Ahttps://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/social-pedagogy/article/download/8553/3839>.